

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENANGGUNG
ATAS KLAIM DANA ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR 154/Pdt.G/2022/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
ALYA PUTRI YASMIN
02011282126244**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : ALYA PUTRI YASMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126244
Program Studi : ILMU HUKUM

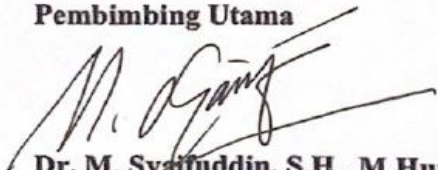
JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENANGGUNG
ATAS KLAIM DANA ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR 154/PDT.G/2022/PN.PLG)**

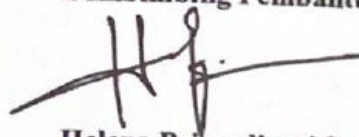
**Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 9 Mei
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, Mei 2025
Mengesahkan ,

Pembimbing Utama


Dr. M. Syafuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

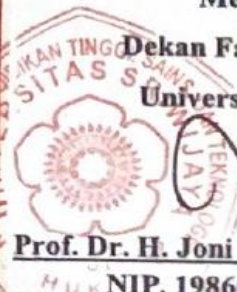

Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 198609142009022004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Alya Putri Yasmin
Nomor Induk Mahasiswa	02011282126244
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 22 Agustus 2003
Fakultas	: Hukum
Status Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang telah diajukan untuk gelar di universitas mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dalam teksnya. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terbukti bahwa saya tidak mematuhi pernyataan umum.

Palembang, 19 Mei 2025



Putri Yasmin
NIM 02011282126244

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

The best way to predict the future is to create it

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Pembimbing Skripsi dan Seluruh Dosen
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

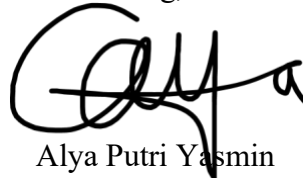
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu serta bimbingan selama perkuliahan. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 14 Mei 2025



Alya Putri Yasmin
NIM 02011282126244

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah membimbing, memberikan arahan, motivasi, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta

dosen Pembimbing kedua saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai ;

8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dalam karya tulis ini yang telah memberikan arahan dan dukungan;
9. Orang tua saya tercinta, Arief Yuliasnsyah, S.E., dan Yenny Pisanti, S.E. Terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih yang selalu diberikan dari penulis lahir hingga sekarang;
10. Kepada saudara saya tercinta Mona dan Adit terima kasih telah memberikan doa serta dukungan dalam segala hal dari kecil hingga sekarang selesainya skripsi ini;
11. Kepada oma saya tercinta, Almh. Hofiah terima kasih telah memberi segalanya kepada penulis walau hanya sampai umur penulis 18 tahun.
12. Kepada Rajamahadi, terima kasih telah senantiasa membersamai suka dan duka delapan tahun terakhir ikhlas dalam memberi bantuan serta semangat dalam menjalani hari dan menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Nurul Aisyah Putri Cherrya, terima kasih telah senantiasa untuk berjuang dari sepuluh tahun terakhir dengan segala suka dan duka yang dilewati bersama;
14. Kepada Natasya Natania, terima kasih telah senantiasa berjuang bersama dari 10 tahun yang lalu untuk menggapai semua keinginan kita serta memberi semangat dan hiburan yang tiada habisnya;

15. Kepada Bossup, Espi, Nasya, None, Callista dan lainnya Terima kasih telah menjadi teman dekat saya yang memberi semangat, dukungan, serta hiburan yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
16. Kepada Arien, Nabila, Syarah, Cherry, Atikah, Azwa, Amel, dan Shella terima kasih telah menemani hari-hari di FH dari masa online sampai saat ini;
17. Kepada Kelompok F1 PLKH, terima kasih telah menemani dan berjuang bersama selama satu semester dengan suka dan duka;
18. Kepada Raja, Aqil, Panji, terima kasih telah kebersamaan KKL dengan suka dan duka;
19. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya dan memberikan dukungan terus dalam mengejar cita-cita;
20. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan kemudahan selama masa perkuliahan.

Palembang, 14 Mei 2025



Alya Putri Yasmin
NIM 02011282126244

DAFTAR ISI

Halaman Dan Pengesahan Skripsi.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	12
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	13
3. Teori Perjanjian	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB 2 TINJAUAN UMUM.....	22
A. Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi.....	22
1. Pengertian dan Unsur Perjanjian Asuransi.....	22
2. Jenis-Jenis Asuransi	26
3. Polis Asuransi dan Klausula Baku	29
4. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi	32
5. Upaya Penyelesaian Sengketa Asuransi.....	36
B. Tinjauan Asuransi Jiwa	39
1. Pengertian dan Unsur Perjanjian Asuransi Jiwa.....	39
2. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa	42
3. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Jiwa	45
4. Regulasi dan Landasan Hukum Asuransi Jiwa di Indonesia.....	48
C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian	50
1. Pengertian dan Penyebab Terjadi Sengketa dalam Perjanjian.....	50
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	52
3. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	53
BAB 3 PEMBAHASAN	55
A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi yang Wanprestasi	

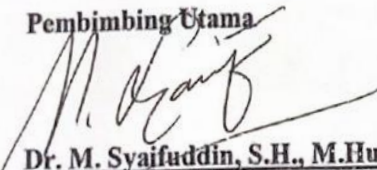
Terhadap Klaim Pembayaran Asuransi Jiwa oleh Pihak Tertanggung.	55
1. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi yang Wanprestasi Menurut Perundang-undangan di Indonesia	55
2. Upaya Hukum atas Wanprestasi Perusahaan Asuransi dalam pemenuhan kewajiban tertanggung	67
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Akibat Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg	77
1. Kronologi Wanprestasi Klaim Asuransi Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg	77
2. Analisis Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg	80
BAB 4 PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

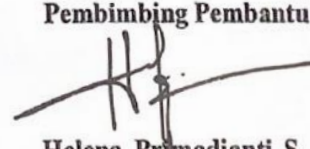
Banyaknya perselisihan, terutama terkait wanprestasi dalam asuransi jiwa oleh penanggung yang tidak mampu membayar klaim sesuai kesepakatan dalam polis asuransi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman bagi pihak tertanggung apabila terjadi sengketa wanprestasi dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi yang wanprestasi terhadap klaim pembayaran asuransi jiwa oleh pihak tertanggung, serta dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg adalah membayar klaim kepada Junaidi Kohar sebagai tertanggung sesuai isi polis. Perusahaan dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran klaim dengan alasan mengalami kesulitan likuiditas. Meskipun demikian, berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, perusahaan tetap dibebani tanggung jawab hukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi. Hakim dalam putusan mendasarkan pertimbangan secara yuridis berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata dan UU No. 40 Tahun 2014, secara filosofis sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta sosiologis dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi

Kata Kunci: *Asuransi Jiwa; Klaim; Penyelesaian Sengketa; Wanprestasi*

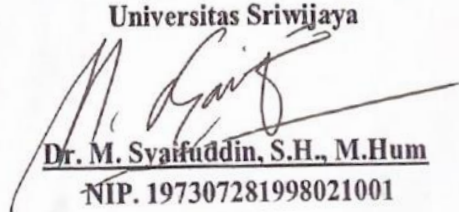
Pembimbing Utama


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kebutuhan hidup manusia terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi modern berlangsung sangat cepat sehingga menyebabkan tingkat risiko yang dihadapi pada setiap tindakan manusia akan terus meningkat, baik yang mengancam diri mereka sendiri maupun harta benda mereka, sehingga manusia berusaha untuk mengatasi hal itu.

Salah satu cara manusia mengatasi risiko berdasarkan perjanjian adalah melalui peralihan risiko kepada pihak lain dalam hal ini melalui lembaga asuransi. Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.¹

Definisi asuransi telah diatur secara jelas yaitu merupakan suatu perjanjian, hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatnya dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

¹ Neneng Sri Setiawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15 No.1, 2018, hlm.15

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dan dana yang dihimpun dikelola atau diinvestasikan. Asuransi memiliki tujuan memberikan perlindungan atas kerugian keuangan seseorang yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Dengan demikian asuransi mengambil alih risiko yang akan dihadapi oleh seseorang dikemudian hari.² Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara, dimana mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.³ Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis Karen terjadinya satu peristiwa yang tidak pasti, atau;*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

² *Ibid*, hlm. 151

³Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 92

Jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2022 adalah 373 perusahaan, terdiri dari 150 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 223 perusahaan penunjang usaha asuransi (tidak termasuk Konsultan Aktuaria dan Agen Asuransi). Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 59 perusahaan asuransi umum, 8 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara program jaminan sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi PNS dan TNI/POLRI.⁴ Menurut Munir Fuady, elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi, yaitu:⁵

- a. Adanya pihak tertanggung, yaitu pihak yang kepentingannya diasuransikan kepada pihak lain, biasanya perusahaan asuransi, dengan membayar premi dan memperoleh kontra premi dari pihak penanggung.
- b. Adanya pihak penanggung, yaitu pihak yang menanggung pihak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi, dikarenakan pihak penanggung telah mengingatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi dan kewajiban memberikan kontra premi sesuai dengan perjanjian asuransi yang telah disepakati.
- c. Adanya kontrak atau perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, dimana bentuknya tertulis dan disebut dengan premi.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Statistik Perasuransian Insurance Statistic 2022*, Direktorat Analisis Informasi Industri keuangan Nonbank, 2022, hlm.2.

⁵ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019, hlm. 17.

- d. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
- e. Adanya peristiwa tertentu yang mungkim akan terjadi
- f. Adanya uang premi yang dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung (fakultatif)

Ada beberapa jenis asuransi di Indonesia salah satunya adalah asuransi jiwa. Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Usaha Perasuransian menjelaskan tentang asuransi jiwa, yaitu:

Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang diberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Pada Undang-undang perasuransian tidak menjelaskan adanya pembagian atau jenis-jenis asuransi jiwa. Ketentuan demikian hanya ada dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu :⁶

1. Asuransi jiwa selama hidup
2. Asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang ditetapkan

Polis asuransi adalah perjanjian yang dibuat antara pemegang polis (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung), yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menerima perlindungan asuransi. Polis ini menjelaskan pada perlindungan, premi yang harus dibayarkan, jangka waktu perlindungan, dan

⁶ *Ibid*, hlm.143

kondisi lain yang berlaku. Polis asuransi jiwa menjelaskan berbagai definisi dan istilah yang digunakan dalam dunia asuransi, mencakup manfaat tunai untuk cedera atau penyakit serius yang memerlukan perawatan inap dan operasi, serta pengecualian umum seperti transplantasi organ atau penyakit tertentu. Selain itu, polis ini juga membuat beberapa pasal yang mengatur prosedur klaim, pembayaran premi, perpanjangan atau perubahan polis, cakupan wilayah, syarat dan ketentuan, serta cara penyelesaian sengketa.⁷

Polis memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tanggung jawab antara penanggung dan tertanggung tetap konsisten. Keberadaan polis asuransi memberikan kekuatan hukum pada perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan demikian, polis asuransi memberikan jaminan serta bukti yang sah bagi tertanggung untuk mengajukan klaim jika penanggung tidak memenuhi kewajibannya.⁸ Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa penting sekali karena pemegang polis menjadi satu-satunya alat bukti tertulis sebagai bukti bahwa asuransi sudah berlangsung terjadi dan isi dari perjanjian pada asuransi menjadi petunjuk terjadinya kesepakatan asuransi.⁹ Klaim merupakan permintaan atas hak yang muncul karena terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, klaim asuransi jiwa adalah permintaan hak dari pemegang polis atau

⁷Mengenal Polis Asuransi, Fungsi, dan Contohnya, BRILife, <https://brilife.co.id/-/mengenal-polis-asuransi-fungsi-dan-contohnya>., Diakses pada 4 Juni 2024.

⁸ Erlina B; Yulia Hesti; Muhammad Ilham, "Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB BUMI PUTERA", *Case Law|Journal of Law*, Vol.3 No.1, 2022, hlm. 171.

⁹Nur Aisyah Savitri, "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 Nomor 2, 2019, hlm.170.

penerima manfaat kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransi telah dipenuhi.¹⁰ Dalam pengajuan klaim asuransi jiwa biasanya dalam suatu perjanjian polis terdapat klausula baku yang membahas dan mengatur tentang penyelesaian pembayaran klaim asuransi jiwa. Setiap perusahaan asuransi memiliki prosedur sendiri yang membahas bagaimana tata cara pembayaran atas klaim.¹¹

Beberapa pasal penting mengenai perjanjian dalam KUHPerdara yang harus diperhatikan dalam perjanjian asuransi, seperti Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Hal tertentu; Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Namun demikian, terdapat banyak kasus pembatalan asuransi sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir. Pembatalan terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan perjanjian atau atas permintaan tertanggung sendiri. Dengan demikian, hal ini dapat dianggap

¹⁰ Dudi Badruzman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 102.

¹¹ Haris Budiman, Bias Lintang, dkk, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.13 No. 2, 2022, hlm. 170.

sebagai bentuk wanprestasi, yaitu karena pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi ketika pihak yang terlibat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi bukan berarti tidak ada kekecewaan terhadap layanan yang diberikan dari pihak perusahaan asuransi. Penting bagi pemegang polis untuk memahami dengan baik setiap ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Pemahaman ini akan mempermudah tertanggung dalam menghadapi kendala atau masalah yang mungkin akan timbul dengan pihak asuransi. Permasalahan yang sering dari suatu perjanjian asuransi adalah terkait masalah klaim. Pengajuan klaim menjadi bukti nyata atas pemenuhan janji dari pihak asuransi dan merupakan manfaat dari perlindungan asuransi tersebut. Permasalahan hukum yang sering timbul pada klaim asuransi yakni penanggung dalam hal ini adalah pihak asuransi mengalami masalah internal yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak tertanggung. Salah satu kerugian yang dialami pihak tertanggung adalah tidak terpenuhinya hak-hak yang semestinya diberikan oleh pihak asuransi.

Salah satu contoh kasus sengketa asuransi jiwa terdapat di Palembang antara Junaidi Kohar sebagai Penggugat dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg. Pada kasus ini Junaidi Kohar adalah pemegang Polis

disebut tertanggung sedangkan Asuransi Jiwa Bersama (*Mutual Life Insurance Company*) Bumiputera 1912 adalah badan disebut penanggung.

Junaidi Kohar memiliki dua polis asuransi jiwa dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Polis pertama senilai 6.363 USD yang diterbitkan pada 27 Juni 2008 dengan jangka waktu 10 tahun, dan polis kedua senilai Rp 140.000.000 yang diterbitkan pada 1 Desember 2001. Pada 26 Juli 2018, Junaidi mengajukan klaim untuk polis pertama karena masa kontraknya sudah habis, tetapi klaim tersebut belum dibayar oleh Bumiputera, sehingga Junaidi merasa perusahaan telah wanprestasi. Ia juga ingin mengakhiri polis kedua dan menuntut pembayaran nilai tunai sebesar Rp 27.707.400. Namun, Bumiputera menyatakan bahwa mereka sedang mengalami masalah likuiditas dan menggunakan sistem antrean untuk pembayaran klaim. Sehingga Junaidi tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima.

Kerugian yang ditanggung dengan tidak dibayarkannya klaim asuransi yang telah diajukan oleh tertanggung merupakan bentuk wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya dapat dianggap melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan kerugian finansial yang harus ditanggung oleh tertanggung. Dengan adanya hal tersebut, pentingnya penegakan hak dan kewajiban dalam kontrak dalam penyelesaian sengketa yang adil untuk memastikan bahwa hak-hak tertanggung dihormati dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Penyelesaian yang adil sesuai hukum tidak hanya penting bagi tertanggung, tetapi juga bagi reputasi asuransi karena apabila perusahaan asuransi memenuhi kewajiban hukum mereka maka dapat meningkatkan kepercayaan publik dan dapat memastikan bahwa fungsi perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi dapat diandalkan.

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang penting untuk menjamin keamanan finansial bagi tertanggung dan ahli warisnya. Namun, banyaknya perselisihan, terutama terkait dengan wanprestasi oleh penanggung yang tidak mampu membayar klaim sesuai dengan kesepakatan dalam polis menyebabkan butuhnya pemahaman lebih dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak asuransi dan pentingnya perbaikan sistem perlindungan hukum bagi tertanggung. Berdasarkan hal tersebut, maka judul yang diangkat pada penelitian ini adalah **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENANGGUNG ATAS KLAIM DANA ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 154/Pdt.G/2022/PN.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbulah suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan asuransi yang wanprestasi terhadap klaim pembayaran asuransi jiwa oleh pihak tertanggung?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/N.Plg terhadap klaim dana asuransi jiwa oleh tertanggung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi yang wanprestasi terhadap klaim pembayaran asuransi jiwa oleh pihak tertanggung.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg terhadap klaim dana asuransi jiwa oleh tertanggung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) kategori kegunaan, antara lain:

1. Secara Teoritis

Pengembangan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum asuransi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa asuransi. Adapun pihak-pihak yang diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu :

a. Perusahaan Asuransi (Penanggung)

Penelitian ini akan bermanfaat kepada perusahaan asuransi dalam menghadapi klaim yang diajukan oleh tertanggung, khususnya dalam menghindari terjadinya wanprestasi. Dengan memahami tanggung jawab hukum mereka, perusahaan asuransi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam polis asuransi.

b. Pihak Tertanggung

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi tertanggung mengenai hak-hak mereka dalam mengajukan klaim asuransi. Tertanggung dapat lebih memahami prosedur klaim yang benar serta upaya yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi oleh pihak asuransi.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang pentingnya memahami kontrak asuransi dan hak-hak yang melekat dalam perjanjian asuransi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih produk asuransi dan memahami tanggung jawab kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang tanggung jawab perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa, sehingga tidak mencakup asuransi jenis lain seperti asuransi umum atau asuransi kesehatan. Analisis akan dikaitkan dengan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi yang wanprestasi terhadap klaim pembayaran asuransi jiwa oleh pihak tertanggung dan dasar pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg terhadap klaim dana asuransi jiwa oleh tertanggung.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pada penelitian ini menggunakan Teori Pertimbangan Hakim. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Para hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan keadilan, dalam arti putusan hukum itu di

dalamnya harus mengandung substansi keadilan atau putusan hakim yang berintikan keadilan.¹² Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadakan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.¹³

Teori pertimbangan hukum hakim penting pada penelitian ini karena memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hakim memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Teori ini akan menjawab tanggung jawab hukum perusahaan asuransi yang wanprestasi serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 154/Pdt.G/2022/PN.Plg.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Pada penelitian ini menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa. Adanya peluang untuk suatu sengketa dalam perkara perdata dapat terjadi jika orang atau pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian harus segera dilakukan agar tidak berlarut-larut. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk memastikan hak-hak yang dikembalikan

¹² Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perdata Berbasis Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm.305.

¹³ *Ibid*, hlm.306

sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum acara perdata, sengketa secara non-litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan dimana tidak ada pihak yang dianggap menang atau kalah. Kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari cara penyelesaian ini. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi antara lain mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain-lain.

Sedangkan, apabila penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi tentu saja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi tentu hasilnya terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Apapun hasil dari penyelesaian melalui cara litigasi, tujuannya adalah untuk mengakhiri sengketa dan juga untuk memperoleh kepastian hukum dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi antara pihak yang bersengketa.¹⁴

Teori Penyelesaian Sengketa berperan penting dalam menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Teori ini akan mendasari analisis tentang tanggung jawab hukum perusahaan asuransi serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip hukum perdata.

¹⁴ I Wayan Yasa & Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata”, *Jurnal RechtsI*, Vol. 12 No. 1, Juni 2023, hlm.35

3. Teori Perjanjian

Pada penelitian ini menggunakan Teori Perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁵ Menurut Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adakah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah :¹⁶

- a. Ada para pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005, hlm.1

¹⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm.268.

4. Suatu sebab yang halal

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, hal ini berarti sebelum membuat perjanjian, semua pihak harus sepakat atau setuju dengan hal-hal pokok yang akan disepakati. Pada dasarnya, setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika undang-undang menyatakan orang tersebut tidak cakap. Mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan dan orang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut pada objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Serta adanya suatu sebab yang halal adalah menyangkut pada isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan, ketertiban umum, kesusilaan, serta undang-undang yang ada.

Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, agar tercapai tujuannya.

¹⁷ Menurut Pasal 1234 KUHPerdara hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat terbagi menjadi tiga, yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu.

Teori Perjanjian memiliki keterkaitan yang kuat dengan rumusan masalah penelitian ini, teori ini menjadi landasan untuk memahami hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung dalam kontrak asuransi jiwa. Teori perjanjian menjadi dasar untuk menganalisis apakah perusahaan asuransi (penanggung) telah

¹⁷ *Ibid*, hlm.290

memenuhi kewajibannya terhadap tertanggung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Teori perjanjian memberikan dasar yang jelas untuk mengevaluasi kesepakatan kontraktual serta tanggung jawab hukum dalam penyelesaian sengketa asuransi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepannya. Pada Penelitian Hukum Normatif ini menekankan pembahasan pada norma-norma hukum yang ada. Jenis penelitian normatif dilakukan dengan menggali konsep-konsep, teori-teori, serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan utama melalui metode penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk meneliti dan menganalisis peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-Undangan atau *statude Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

dengan isu hukum yang ditangani dan menjadi dasar penyelesaian sengketa hukum, khususnya terkait dengan asuransi jiwa.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸ Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu sengketa. Analisis akan difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus sengketa asuransi jiwa.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Adapun bahan-bahan yang berkaitan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Buku
3. Jurnal ilmiah
4. Pendapat ahli

5. Artikel

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang mendukung pemahaman konteks dan definisi istilah hukum.

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka dari itu teknik pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Pada penelitian kepustakaan data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, doktrin, publikasi dan hasil penelitian.

5. **Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan, dibutuhkan penarikan kesimpulan atas isu dan permasalahan yang telah dibahas, semua sumber hukum, baik itu sumber primer, sekunder, maupun tersier, akan diolah dan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menyajikan hasil penelitian melalui deskripsi dan penjelasan yang logis, efektif, serta mudah dipahami, sehingga memungkinkan penyusunan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan menggunakan teknik induktif. Teknik ini menerapkan pola proses penalaran yang berangkat dari peristiwa- peristiwa atau pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan bersifat umum.¹⁹

¹⁹ Debora Danisa Kurniasih P. S., Pengertian Paragraf Induktif Adalah: Contoh dan Jenisnya, Detikbali, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6425740/pengertian-paragraf-induktif-adalah-contoh-dan-jenisnya/amp>, 27 November 2022.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. Wetria Fauzi, 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press.

Dwi Tatak dan Fries Melia, 2016, *Buku Hukum Asuransi*, Surabaya: Pt Revka Perta Media.

Ester Masri, Hirwansyah, dkk, 2021, *Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2022, *Statistik Peransuransian Insurance Statistic 2022*, Direktorat Analisis Informasi Industri keuangan Nonbank.

Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamujii, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Denpasar.

Bambang Sutyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa.

Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang: Andalas University Press.

JURNAL

Dede Dewi Sartika dan Mohammad Saleh, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi Kerugian”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.6 No.4.

Dudi Badruzaman, 2019, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1.

Dudi Badruzaman, 2019, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2.

Erlina B, dkk, 2022, Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumiputera, *Case Law*, Vol. 3 No. 1.

Erlina B; Yulia Hesti; Muhammad Ilham, 2022, “Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB BUMI PUTERA”, *Case Law|Journal of Law*, Vol.3 No.1.

Gracia Putri dan Gunardi Lie, 2023, Implementasi Prinsip *Utmost Good Faith* oleh Perusahaan Asuransi dalam Masa PKPU Terhadap Hak Pemegang Polis, *Unes Law Review*, Vol. 6 No.2.

Haris Budiman, Bias Lintang, dkk, 2022, “Perindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.13 No. 2.

Hilda Anada & Siti Nur Afifah, 2023, “Penyelesaian Secara Litigasi dan Non- Litigasi, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol.1 No.1.

Husain Fajrin, 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi“, *Lex Crimen*, No.6,

Indra Afrita & Wilda Arifalina, 2021, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi, *Jurnal Hukum Republica Universitas Lancang Kuning*.

Irius Yikwa, 2014, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Lex Privatum*, Vol.3 No.1.

I Wayan Yasa & Echwan Iriyanto, 2023, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata”, *Jurnal RechtsI*, Vol. 12 No. 1.

Muhammad yasril ananta b, 2024, Peran Hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional, *Junal Risalah Kenotariatan*, vol.5, no.2, denpasar.

- Neneng Sri Setiawati, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15 No.1.
- Nur Azza M. I. & Taun, 2022, Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. VI No. 2.
- Nur Aisyah Savitri, 2019 “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2.
- Masdari Tasmin, 2019, Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol 7 No. 2.
- Muhammad Yasril Ananta B, 2024, Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.5 No.2.
- NiruAanita Sinaga dan Nurlily Darwis, 2020, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7 No.2.
- Olga A. Pangkerego & Roy V. Karamoy, 2020, Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privantum*, Vol. 10 No.1.
- Pandu Dewanto, 2020, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perdata Berbasis Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2.
- Rengga Kusuma Putra, dkk, 2024, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi, *Jurnal Kolaborasi Sains*, Vol. 7 No.6.
- Sandrarina H. & Gunawan D, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli, *Unes Law Review*, Vol. 6 No.4.
- Sudiarto, Kurniawan, dkk, 2023 “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.8 No.1.

Tamarindika Manja Putri, and Fauzi Arif Lubis, 2023, “Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada Pt. Asuransi Allianz Syariah Cabang Batu Bara.” *Jurnal Masharif Al-Syariah; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 30

Wiwini Wintarsih Windiantina, 2020, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No.1.

INTERNET

Debora Danisa Kurniasih P. S., Pengertian Paragraf Induktif Adalah: Contoh dan Jenisnya, Detikbali, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6425740/pengertian-paragraf-induktif-adalah-contoh-dan-jenisnya/amp>.

Fandy, Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianwanprestasi/?srsId=AfmBOoqXHx18nPCZYT4q3qiqVd2TqBCliwSIK2QUUPLDCsG4sjiSs0Sc>.

Hanwha Life, Pertanyaan umum (Prosedur Kaim), [hanwhalife.co.id, http://hanwhalife.co.id/layanan-nasabar/pertanyaan-umum-3](http://hanwhalife.co.id/layanan-nasabar/pertanyaan-umum-3), 2 Januari 2025

Mengenal Polis Asuransi, Fungsi, dan Contohnya, <https://brilife.co.id/-/mengenal-polis-asuransi-fungsi-dan-contohnya>.

Prudential. “Ketahui Istilah Asuransi Yang Perlu Dipahami.” Prudential Web, 2024AD. [https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/istilah-asuransi/#:~:text=6.Underwriting,calon nasabah berdasarkan klasifikasi risikonya](https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/istilah-asuransi/#:~:text=6.Underwriting,calon%20nasabah%20berdasarkan%20klasifikasi%20risikonya).

Renata Christha Auli, Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi, *Hukum Online*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/#_ftn1, 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan

Reasuransi Syariah